

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

2.1 Landasan teori

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

Teori agensi menjelaskan hubungan antara satu orang atau lebih yang sebagai principle (pemilik modal) dengan manajemen sebagai agent (pengelola modal). Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemilik modal yang kemudian diberi wewenang untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, pihak manejemen diharuskan untuk mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya kepada pemilik modal. Lebih lanjut, teori agensi dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self interest), dan tidak suka dengan adanya risiko.
- b. Asumsi tentang keorganisasian yang menjelaskan adanya konflik antaranggota di dalam organisasi.
- c. Asumsi tentang informasi yang menjelaskan bahwa ada AI (Asymmetric Information) antara prinsipal dan agen.
- mudharabah secara langsung memiliki implikasi akan munculnya masalahmasalah agency, yang dapat mempengaruhi struktur pengelolaan kontrak. Ada dua varian ekspektasi yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (1) agency contracting cost expectation, dan (2) the governance structure expectation. Varian yang berkaitan dengan the agency contracting cost expectation menggambarkan tentang keadaan, bahwa kontrak mudharabah sangat rentan menimbulkan masalah agency-contractual

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan berhubungan dengan biaya. Dalam hal ini, masalah *adverse selection* dan *moral***Thazard merupakan hal yang berpengaruh terhadap mekanisme bagi hasil.

Teori agency yang baku mengatakan bahwa ada hubungan positif antara tingkat masalah agency dengan besarnya informasi asymetrict dalam kontrak. Dalam hal ini, Muride (2000) mengatakan, bahwa "the asymmetrict information is inherent in mudharabah contract". Dua bentuk informasi asimetri, yaitu: adverse selection dan moral hazard dapat terjadi dalam kontrak mudharabah. Ada persamaan dan perbedaan antara masalah agensi dalam kontrak keuntungan modern dengan mudharabah. Persamaannya adalah dua cara yang dilakukan pemilik modal (shahibul mal) untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer (mudharib) yang merugikan dapat diterapkan untuk kontrak pembiayaan mudharabah.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi, bahwa "Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). Namun ada perbedaan antara keduanya (keuangan modern dengan mudharabah) dalam menentukan masalah agensi. Masalah agensi dalam keuangan modern dihitung berdasarkan selisih antara hasil yang diharapkan (expected return) dengan hasil nyata (actual return). Sementara dalam kontrak mudharabah antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata tidak dapat diselisihkan. Sebab, dalam kontrak mudharabah hasil yang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diharapkan tidak dapat dijadikan hasil yang dipastikan di depan. Tindakan memastikan hasil proyek di depan secara pasti adalah termasuk riba.

Penggunaan teori agensi sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah di karenakan bahwa teori keagenan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen (ROA, Inflasi, PDB, CAR, DPK) dan variabel dependennya pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam penelitian ini teori agensi menjelaskan adanya konflik antara *principal* (pemegang saham) dan agen, yang mana *principal* menggunakan system pengendalian / kontrol yang berupa kepemilikan institutional untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengarahkan agen (manajer) agar bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham (nilai perusahaan).

Hubungan antara ROA dijelaskan oleh teori agency melalui bonus plan hypothesis, yang mana menyatakan bahwa manajer dengan rencana bonus akan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, karena profitabilitas yang semakin tinggi akan meningkatkan bonus yang diterimanya (Hettihewa, 2003). Sedangkan hubungan Inflasi, PDB, CAR, dan DPK dapat dijelaskan oleh teori agency lewat political cost hypothesis, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami tingkat pertumbuhan tinggi lebih cenderung untuk menggunakan metode akuntansi untuk mengurangi pendapatan agar mendapat pembebasan pajakdari pemerintah, karena perusahaan atau Bank Umum Syariah yang berukuran lebih besar merupakan subyek pajak bagi pemerintah (Hettihewa, 2003).

2.2 Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan yang membandingkan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. Rasio ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP menyatakan bahwa ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, return on asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan adalah karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap *total asset*. Dalam penelitian Apriandika (2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA (Juwariyah, 2008). Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.3 Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyeret harga barang lain tidak tidak bisa disebut inflasi (Latumaerissa, 2011).

Bashir (2002) menjelaskan bahwa dalam tingkat modal tertentu, inovasi keuangan meningkatkan kesejahteraan dan inflasi mengurangi pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang. Definisi lain mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikkan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Kenaikkan tersebut biasanya berlaku keatas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikkannya berbeda. Menurut Teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflationary gap)

 $INF_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$

2.4 Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sering digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila ProdukDomestik Bruto (PDB) negatif, mencerminkan aktivitas di sektor riil yang rendah. Sebaliknya, bila PDB meningkat, maka aktivitas di sektor riil juga semakin tinggi, sehingga pembiayaan juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Pramuka (2011) menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

margin Bank Syariah. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat luas belum beralih ke Bank Syariah dari perbankan konvensional. Maka dari itu, penulis mengambil hipotesis bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Produk domestik bruto = pengeluaran rumah tangga + pengeluaran pemerintah + pengeluaran investasi + (ekspor - impor)

2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Pratiwi, 2012). Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 8%. CAR menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi kecukupan modal, untuk mengontrol resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Dari pemaparan tersebut, maka semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan (Jamilah, 2016).

Semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka bank akan semakin mampu untuk menambah penyaluran pembiayaannya karena cadangan yang dimiliki ketika Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bank mengalami kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko. Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR mnimum 8%.

Muhammad (2001) menyatakan bahwa modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi dalam memberikan kreditnya, bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan oleh bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dan yang terhimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank Syariah (Kusumaningtias dan Wardiantika, 2013). Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya (Veithzal Rivai, 2007). Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut (Ismail, 2010), dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persayaratan untuk mencarinya juga tidak sulit (Kasmir, 2014).

Bagi hasil DPK: (DPK/Pembiayaan) x Pendapatan pembiayaan

2.7 Bank Syariah

2.7.1 Pengertian bank syariah

Terdapat 2 Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 yang disahkan tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:



© Hak cipta ™ilik UIN Su%k

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Menurut Yumanita dan Ascarya (2005) yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas daribunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Menurut Muhammad (2002) yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam dan mengikuti aturan-aturan yang terdapat ada Al-Qur'an dan Hadits.

2.7.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, menurut Antonio (2001) bank syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut ini:

- 1. Manajemen investasi, menurut kontrak mudharabah bank (mudharib) yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung dalam terjadi kerugian sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.
- 2. Investasi, bank islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.
- 3. Jasa-jasa keuangan, bank islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4. Jasa sosial, konsep perbankan islam mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial yang sesuai dengan ajaran islam.

2.7.3 Ciri-ciri Bank Syariah

Pada kegiatan operasional, Perbankan Syariah mempunyai ciri dan prinsip dasar antara lain sebagai berikut:



© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

1. bebas dari bunga (riba),

- 2. bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*),
- 3. bebas dari kegiatan yang tidak jelas dan meragukan (gharar),
- 4. bebas dari kegiatan yang tidak halal atau tidak sah (bathil), dan
- 5. hanya membiayai kegiatan yang halal.

2.7.4 Tujuan Bank Syariah

Tujuan Bank Syariah menurut Sudarsono (2003) adalah sebagai berikut:

- 1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan.
- 2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- 3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.
- 4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter.
- 6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

2.8 Pembiayaan

2.8.1 Pengertian Pembiayaan dalam Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pada bank konvensional, bentuk penyaluran dana bank disebut kredit, sedangkan pada bank syariah, bentuk penyaluran dananya disebut pembiayaan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan,

air Syarı Kosım Kıau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

mendefinisikan pembiayaan sebagai berikut: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 25 disebutkan bahwa: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil."

Muhammad (2002) mendefinisikan pembiayaan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

2.8.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut (Muhammad, 2002) dibagi menjadi dua yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut ini:

- **KUIN** Suska Memaksimalkan laba Tujuan utama masyarakat membuka usaha adalah untuk menghaslkan laba yang maksimal. Diperlukan dana yang cukup untuk memaksimalkan laba. Dana yang cukup diperoleh dari pembiayaan.
- Meminimalkan risiko Meminimalkan risiko diperlukan pengusaha untuk memaksimalkan laba. Meminimalkan risiko kekurangan modal usaha dapat dilakuakan dengan cara memperoleh pembiayaan.
- 3. Pendayagunaan sumber ekonomi Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya modal diperoleh melalui pembiayaan. Maka pembiayaan dapat meningkatkan sumber daya ekonomi.
- Penyaluran kelebihan dana Mekanisme pembiayaan dapat menjadi penyeimbang dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

Secara makro, tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut ini:

- Untuk meningkatkan ekonomi umat Pembiayaan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
- Sultan Syarif Kasim Riau Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Dana tambahan pasti dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Pembiayaan dapat menjadi solusi untuk memperoleh dana tambahan.



Milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat Pembiayaan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksi usahanya.

- Membuka lapangan kerja baru Sektor-sektor usaha dapat dibuka melalui tambahan dana pembiayaan, sehingga diharapkan sektor usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru. Hal ini akan menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- Terjadi distribusi pendapatan Masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif akan memperoleh suatu pendapatan dan pendapatan tersebut didistribusikan kembali.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu sebagai berikut ini:

Pemilik dana

Para pemilik dana mengharapkan dapat memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank syariah.

University of Pegawai bank syariah

Pegawai bank syariah mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan hidup dari bank tempat dia bekerja.

Masyarakat ltan Syarif Kasim Riau

a) Pemilik dana

Pemilik dana mengharapkan dana yang di investasikan nya akan menghasilkan keuntungan melalui proses bagi hasil dengan bank syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

b) Debitur yang bersangkutan

Dengan tambahan dana,diharapkan debitur akan terbantu dalam sektor produktif maupun sektor konsumtif.

c) Masyarakat umumnya

Masyarakat dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dari usaha yang mendapat tambahan dana pembiayaan.

4. Pemerintah

Adanya penyediaan pembiayaan, maka pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan dan bank.

5. Bank

Bank mengharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dari hasil penyaluran pembiayaan yang dilakukan.

2.8.3 Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan dalam Muhammad (2002) berpendapat bahwa pembiayaan secara umum memiliki fungsi yang antara lain sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan daya guna uang

Pembiayaan dari bank dimanfaatkan pengusaha untuk memperluas usahanya dalam hal peningkatan produksi, perdagangan, dan juga usaha rehabilitasi untuk memulai usaha baru. Melalui pembiayaan, pengusaha dapat meningkatkan produktivitas secara menyeluruh dana yang berada di bank tidaklah mengendap dan dapat disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana untuk membangun usaha yang bermanfaat.

28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan dari bank dimanfaatkan produsen untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai guna.

Milik UIN Suska Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran dapat menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya yaitu cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang giral dan uang kartal akan berkembang karena dapat menciptakan kegairahan usaha.

Menimbulkan kegairahan usaha

Pembiayaan dapat memperbesar laba usaha dan volume produktivitas usaha. Pengusaha memanfaatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat memperoleh keuntungan tambahan modal dari pembiayaan.

Stabilitas ekonomi

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, dan pembangunan ekonomi.

Eniversity of Sultan Syarif Kasim Riau Sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang diperoleh pengusaha mendorong pengusaha meningkatkan usahanya. Apabila rata-rata pengusaha mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara akan bertambah pula melalui peningkatan pajak penghasilan yang disetor ke kas negara. Penghasilan devisa juga akan bertambah dan penggunaan devisa untuk konsumsi juga akan berkurang sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

2.8.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001), pembiayaan pada perbankan syariah dibagi berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi hal-hal berikut ini:

- Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan:
 - Meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - Untuk keperluan perdagangan, misalnya pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barangbarang modal (capital goods), yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk Menghasilkan jasa–jasa pelayanan. Pembelian barang modal ini disebut

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

capital expenditure

30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

2.8.5 Produk Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002), produk penyaluran dana pembiayaan dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu sebagai berikut ini:

- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli/pembiayaan berbasis margin yaitu sebagai berikut ini:
 - a) Murabahah, merupakan akad pembiayaan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
 - b) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran akad salam dilakukan secara tunai sementara barang diserahkan secara tangguh. Pada akad ini, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.
 - c) Istishna', merupakan akad jual beli yang mirip dengan akad salam akan tetapi pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Istishna' diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa yaitu sebagai berikut ini:



© Hak cipta milik UIN Su[®]k

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- a) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.
- b) Ijarah al muntahiya bit tamlik (IMBT) / ijarah wa istiqna merupakan penggabungan akad sewa dan beli. Pada akad ini, penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil yaitu sebagai berikut ini:
- a) Musyarakah, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b) Mudharabah, merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.

2.9 Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembali) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap (Karim, 2004). Besar kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. Bagi hasil

Sdarif pe asim Ri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sering dikenal dengan profit-loss sharing. Pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah.

> Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

3	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil			
Ξ	Bunga	Bagi Hasil		
k U I	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha selalu mendapat	Penentuan rasio bagi hasil disepakati dengan berpedoman pada kemungkinan		
Z	keuntungan	untung dan rugi		
Suska Riau	Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya presentase berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh		
	Pembayaran bunga tetap sesuai perjanjian tanpa pertimbangan proyek nasabah runtung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek		
	Pembayaran bunga tidak meningkat meskipun keuntungan naik	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan keuntungan		
	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil		

Sumber: Antonio dalam Ascarya (2007)

Pengertian prinsip bagi hasil diatur dalam pasal 2 PP No. 72 tahun 1992 Menurut PP No. 72 tahun 1992, prinsip bagi hasil didefinisikan sebagai prinsip yang berdasar syariat islam yang digunakan oleh bank dalam:

- 1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya,
- Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, dan

 Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim
 - 3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.10 Pandangan islam

Penting bagi pemilik modal (shahibul mall) dan pengelolah dana (mudharib) mengetahui atas pencatatan sesuai dengan ketentuan agama islam seperti yang diterapkan dalam Al-quran dan Hadist kewajiban mencatat laporan

1. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ الْمُ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المَا المَالِمُ المَا المُلْمُ الله

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shad: 24)

2. Al-Hadits

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi mudharabah adalah:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على على الله عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة وساحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة والمسلك به بعرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة والمسلك به بعرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة والمسلك به بعرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة والمسلك به بعرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ولاينزل به واديا ولاينزل به ولا

"Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau mebeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

ai aulu lih saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani)

Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah)

3. Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nashu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwan (454),

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

"Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".

4. Qiyas/ analogi

Berkata Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (4/839).

"Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-Musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah."

Karena di antara manusia ada yang miskin ada yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak bisa mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Penempatan ayat, hadist, ijma', dan qiyas diatas cukup jelas untuk seorang akuntan ia ditempatkan dalam Q,S Shad : 24 dan hadis nabi melambangkan komoditas ekonomi. ini adalah suatu kenyataan yang kebenarannya hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Bahkan apabila kita kaji sistem dan manajemen dunia ini, ternyata peran akuntansi sangat besar. Dimana Allah SWT juga memiliki malaikat sebagai akuntan yang sangat canggih dan setiap aktivitas manusia



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akan dicatat dan dilaporkan kepada kita di akhirat. Suatu laporan harus di ikuti dengan bukti dan tidak ada transaksi yang dilupakan meskipun sebesar Zarrah.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

	Domaliti J.			I
No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Purnomo (2015)	faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel dependen: Pembiayaan berbasis margin Variabel independen: NPF, DPK mudharabah, DPK wadah, inflasi, PDB, dan CAR	Hasil penelitianmenunjukkan NPF, DPK mudharabah dan DPK wadiah berpengaruh positifterhadap pembiayaan berbasis margin. Sedangkan Inflasi, PDB, dan CAR tidak berpengaruhterhadap pembiayaan berbasis margin.
2	Kurniawanti dan Zulfikar (2014)	Pengaruh tingkat bagi hasil dan total asset terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank umum Syariah di Indonesia	Variabel dependen: Pembiayaan berbasis bagi hasil Variabel independen: DPK, NPF, bagi hasil dan total aset	Hasil dari penelitian ini menyebutkanbahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil padaperbankan syariah di Indonesia, sedangkan tingkat bagi hasil dan total assetberpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil
3	Adi (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruh i Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	Variabel dependen: pendapatanma rgin pembiayaan murabahah Variabel independen: DPK, NPF, BI Rate, inflasi dan biaya overhead	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, NPF, BI Rate, dan inflasi berpengaruh negatifterhadap pendapatan murabahah. Sedangkan Biaya overhead berpengaruh positif terhadappendapatan murabahah.

All Hade Cip2 milik UIN Suska Ri Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kas

37

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	4	Jeihan (2012)	Pengaruh DPK, NPF,Rate Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan tingkat inflasi terhadap pembiayaaanb agi hasil Bank Syariah di Indonesia	Variabel dependen: pembiayaan bagi hasil Variabel independen: DPK, NPF,Rate Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Variabel lainnya yatiu NPF,SWBI, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah.
				tingkat inflasi	
	5	Pratami	Analisis	Variabel	Hasil dari penelitian ini
		(2011)	pengaruh	dependen:	menyebutkan bahwa secara
			DPK,CAR,	pembiayaan	parsial hanya DPK yang
			NPF, dan		berpengaruh positif terhadap
			Return on	Variabel	pembiayaan. Sedangkan CAR,
			Asset (ROA)	independen:	NPF, dan ROA tidak
			terhadap	DPK,CAR,	berpengaruh terhadap
			pembiayaan	NPF, dan	pembiayaan. Secara simultan,
		4.0	pada	Return on	semua variabel berpengaruh
			perbankansyar	Asset (ROA)	terhadap pembiayaan
Į.			iah		

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2017

2.12 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

2.12.1 Kerangka Teori

Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan yang membandingkan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP menyatakan bahwa ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011) menunjukkan bahwa ROA mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak menyeret harga barang lain tidak tidak bisa disebut inflasi (Latumaerissa, 2011).

Bashir (2002) menjelaskan bahwa dalam tingkat modal tertentu, inovasi keuangan meningkatkan kesejahteraan dan inflasi mengurangi pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang.

Hasil penelitian Pramuka (2011) menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Penelitian Purnomo (2015) menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis margin Bank Syariah. Sementara itu menurut Jeihan (2012) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Adi (2013) berpendapat bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan murabahah.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sering digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila ProdukDomestik Bruto (PDB) negatif, mencerminkan aktivitas di sektor riil yang rendah. Sebaliknya, bila PDB meningkat, maka aktivitas di sektor riil juga semakin tinggi, sehingga pembiayaan juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Pramuka (2011) menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis margin Bank Syariah. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat luas belum beralih ke Bank Syariah dari perbankan konvensional. Maka dari itu, penulis mengambil hipotesis bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Pratiwi, 2012). Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 8%. CAR menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi kecukupan modal, untuk mengontrol resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.

Dari pemaparan tersebut, maka semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Penelitian dari Pratami (2011) menyimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin di Bank Syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan oleh bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dan yang terhimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank Syariah (Kusumaningtias dan Wardiantika, 2013).

Dalam penelitian terdahulu, Pramuka (2011), Jeihan (2012), Pratami (2011) menyimpulkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan di Bank Syariah. Sementara penelitian Adi (2013) mengenai pembiayaan murabahah pada BRI Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

dan Bank Mega Syariah menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

2.12.2 Kerangka Konsep

milik UIN Gambar 2.1 **Desain Penelitian** Variabel Independen Variabel Dependen Suska $ROA(X_1)$ H_1 $CAR(X_2)$ H2 Pembiayaan berbasis Inflasi (X₃) bagi hasil H3 (Y) H4 $DPK(X_4)$ H5 PDB (X_5) H6 Keterangan: : Secara Parsial : Secara Simultan

slamic Universit Fof Sultan Syarif Kasım Kiau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.13 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dari penelitian serta pedoman dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait dan diuji secara empiris. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang diungkap secara deklaratif (Sumarni dan Wahyuni, 2005).

Supranto (2005) beragumentasi bahwa hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi sebagai suatu hipotesis juga merupakan data,akan tetapi karena ada kemungkinan bisa salah, apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi.

2.13.1 Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu Bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai Bank tersebut dan semakin baik pula posisi Bank tersebut dari segi penggunaan asset (Siamat, 2005).

Aprindika (2011) besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelolaan dana untuk menghasilkan pendapatan. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011) menunjukkan bahwa ROA mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan menurut Luh Gede Meydianawathi (2007) ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : H1:ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

2.13.2 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja dan tidak menyeret harga barang lain tidak tidak bisa disebut inflasi (Latumaerissa, 2011).Bashir (2002) menjelaskan bahwa dalam tingkat modal tertentu, inovasi keuangan meningkatkan kesejahteraan dan inflasi mengurangi pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang.

Hasil penelitian Pramuka (2011) menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Penelitian Purnomo (2015) menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis margin Bank Syariah. Sementara itu menurut Jeihan (2012) inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Adi (2013) berpendapat bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan murabahah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

Salah satu dampak inflasi antara lain meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk belanja (konsumtif) serta pengerukan tabungan dan pengumpulan uang. Hal ini dapat mengakibatkan bank kesulitan dalam menyalurkan dana dikarenakan banyaknya masyarakat yang menarik dananya (Dornbus dan Fischer dalam Nandadipa, 2010). Menurut penulis inflasi mempunyai pengaruh signifikan pada pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa: H2:Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

2.13.3 Pengaruh Pendapatan Domestik Bruto terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sering digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, mencerminkan aktivitas di sektor riil yang rendah. Sebaliknya, bila PDB meningkat, maka aktivitas di sektor riil juga semakin tinggi, sehingga pembiayaan juga semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan Pramuka (2011) menyimpulkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis margin Bank Syariah. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat Tuas belum beralih ke Bank Syariah dari perbankan konvensional. Maka dari itu, penulis mengambil hipotesis bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : H3: PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

2.13.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Berbasis if Kasim Riau Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Pratiwi, 2012). Peraturan Bank Indonesia terkaitdengan Capital Adequacy Ratio (CAR) menyatakan bahwa besarnya CAR minimum yang harus dipenuhi bank sebesar 8%. CAR menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi kecukupan modal, untuk mengontrol resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.

Dari pemaparan tersebut, maka semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Penelitian dari Pratami (2011) menyimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Bank Syariah. Purnomo (2015) menyimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis margin di Bank Syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : H4: CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

2.13.5 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan oleh bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dan yang terhimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank Syariah (Kusumaningtias dan Wardiantika, 2013).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam penelitian terdahulu, Pramuka (2011), Jeihan (2012), Pratami (2011) menyimpulkan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan di Bank Syariah. Sementara penelitian Adi (2013) mengenai pembiayaan murabahah pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan beberapa pemaparan yang ada, penulis memandang bahwa DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini karena DPK merupakan sumber dana yang dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Dari DPK ini, bank dapat menggunakannya untuk dialirkan pada pos-pos yang memberikan pendapatan pada bank, seperti pembiayaan berbasis margin.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : H5: Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil

UIN SUSKA RIAU